

JURNAL ILMU PENDIDIKAN DAN EKONOMI

Halaman Jurnal: <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb>
Halaman Utama Jurnal : <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php>

IMPLEMENTASI SISTEM BEBAN *TANGGUNG RENTENG* DALAM *FINANCING* PRODUK LASISMA DI BMT NU SITUBONDO

Oleh: Mustaqim Makki, Istiatul Romla

Hukum Ekonomi Syariah, STAI Nurul Huda Peleyan Kapongan Situbondo
e-mail: mustaqimmakky@gmail.com, oomhubby@gmail.com

Abstrak

Penerapan sistem *Tanggung Renteng* dalam kelembagaan keuangan familiar dikalangan masyarakat menengah kebawah. *Tanggung renteng* adalah pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terhutang secara *renteng* (beruntun) sesuai dengan urutan, dan tanggung jawab renteng dapat terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang terkait dengan pembayaran terutang. Implementasi sistem *Tanggung Renteng* ini termasuk penerapan produk pinjaman dalam lembaga keuangan berbasis syariah yang ada di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo dengan produk Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma), dalam realisasi pinjamannya tidak ada agunan atau jaminan yang mengikat yang harus diserahkan kepada pihak lembaga keuangan. Sedangkan dalam prosesnya masih banyak diantara kelompok nasabah yang melakukan penyimpangan terhadap jalannya sistem *tanggung renteng* tersebut, sehingga dalam hal ini dari kedua pihak mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang proses penelitiannya sebagian besar dilakukan langsung di situasi sosial yang dapat ditemui di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini berusaha mengungkap secara objektif hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian secara terang-terangan dan apa adanya.

Kata Kunci : Sistem Tanggung Renteng, Financing, Lasisma
PENDAHULUAN

Berbicara ekonomi, pada prinsipnya merupakan pembicaraan yang melibatkan kepentingan semua manusia. Tidak mengherankan jika kemudian banyak yang menempatkan ekonomi sebagai pokok pembahasan.¹ Karena ekonomi menjadi sumber kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini banyak permasalahan yang dihadapi oleh manusia, sehingga para ahli mulai memikirkan

¹ Zulfatul Mukarromah, "Forex Online Trading (FOT) Dalam Islam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", (Tesis, Universitas Ibrahimy, Sukorejo, 2018), 14.

bagaimana cara mengubah seni ekonomi menjadi ilmu ekonomi seperti yang ada saat ini. Ilmu ekonomi ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.²

Permasalahan perekonomian global dan ketidak seimbangan yang mencolok pada tingkatan internasional serta dalam bangsa-bangsa itu sendiri memerlukan evolusi dari suatu sistem yang dapat menuntun pada keteraturan perekonomian yang seimbang, adil, dan dapat dipertahankan di masyarakat secara luas. Sehingga hal ini mampu memenuhi misi yang akan membawa pesan pada umat manusia mengenai kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran.³

Melihat banyaknya permasalahan yang ada di masyarakat dengan serba kekurangan dan terpaksa, mereka melakukan kegiatan dimana hal ini mampu membantu lancarnya usaha dan dapat mengurangi beban hidupnya dengan cara mencari pinjaman baik kepada perorangan atau lembaga keuangan yang didalamnya berbasis Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan bagian dari sistem Ekonomi Islam, sehingga hal ini mustahil didalamnya membiayai usaha-usaha yang terkandung hal-hal yang di haramkan.⁴ Dari Lembaga Keuangan Syariah inilah masyarakat bisa melakukan pinjaman dalam mengembangkan usahanya untuk memenuhi kehidupannya. Pinjaman merupakan barang atau uang yang harus dikembalikan dalam jangka waktu yang ditentukan.⁵ Dalam pinjaman ini biasanya ada dua kategori, ada yang menggunakan jaminan dan juga tanpa jaminan. Seseorang yang melakukan pinjaman pada sebuah lembaga keuangan harus betul-betul paham bahwa semua perjanjian piutang sudah tertulis dan bermaterai, ditanda tangani, dan disahkan dengan yang membuat perjanjian, sehingga hal tersebut harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan kesepakatan lembaga serta regulasi yang ada.

Begitupun juga dengan lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo berbentuk koperasi yang mengelola dana milik masyarakat dengan bentuk simpanan dan

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, KENCANA, 2016), 2.

³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 14.

⁴ Zulfatul Mukarromah, "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Obligasi Syari'ah*", (Skripsi, Institut Agama Islam Ibrahimy, Sukorejo, 2014), 4.

⁵ <https://kbbi.web.id/pinjam.html>. (13 Mei 2020)

pembiayaan. Sehingga, dana yang dipercayakan masyarakat kepada KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo dalam bentuk simpanan, disalurkan kembali kepada Masyarakat dalam bentuk Pinjaman.⁶ *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah Lembaga Keuangan yang berbentuk Koperasi yang tidak terlepas dari anggota, dan di operasikan dengan prinsip bagi hasil (Syari'ah).⁷

Ada beberapa produk yang di miliki oleh KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo diantaranya, Simpanan Anggota (Siaga), Simpanan Berjangka *Mudharabah* (Siberkah), Simpana berjangka *Wadi'ah* berhadiah (Sajadah), Simpanan pendidikan *Fathonah* (*Sidik Fathanah*), Simpanan Haji dan Umrah (Sahara), Simpanan lebaran (Sabar), Tabungan *Mudharabah* (Tabah), Tabungan *Ukhrawi* (Tarawi).⁸

Selain itu, ada produk pembiayaan dan tabungan Layanan Berbasis *Jama'ah* (Lasisma) artinya berkelompok dan harus beranggotakan minimal 5 orang anggota, dan maksimal 20 orang anggota dalam satu kelompok. Hal ini disesuaikan dengan prosedur BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo dalam mengelompokkan anggota tersebut.

Layanan berbasis *Jama'ah* (Lasisma) adalah bentuk layanan, tabungan, pembiayaan dan lainnya yang dilakukan melalui kelompok yang di bentuk oleh KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo dan diberi nama Forum Silaturahmi Anggota BMT NU (Forsa KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo).⁹

Layanan Berbasis *Jama'ah* (Lasisma) menjadi familiar di kalangan masyarakat, karena prosedurnya yang dikategorikan lebih mudah, dan tanpa menggunakan agunan atau barang jaminan. Hal ini cukup di buktikan dengan bidang usaha yang dimiliki. Seperti, usaha pertanian, perdagangan, rongsokan, dan lain sebagainya.¹⁰

Produk Layanan Berbasis *Jama'ah* dalam BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo digunakan untuk memberikan pinjaman permodalan usaha kepada anggota dengan tanpa jaminan. dan anggota yang mendapatkan pembiayaan atau pinjaman

⁶ <https://www.academia.edu/5380514/urgenci>. LPS Bagi BMT Sebagai Bentuk Hukum. (5 Mei 2020)

⁷ Masyudi, *Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPPS. BMT NU Jawa Timur, Mengabdi Tanpa Batas, Melayani dengan Ikhlas* (Gapura : 2011), 1.

⁸ Masyudi, *ibid*, 27-34.

⁹ Masyudi, *Ibid*, 51.

¹⁰ Masyudi, *Ibid*, 63.

berkewajiban untuk mengembalikan modal usaha yang telah diterima sesuai dengan akad dan ketentuan.

Dalam Layanan Berbasis *Jama'ah* ada beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh anggota, salah satunya adalah angsuran. Apabila terdapat salah satu anggota yang tidak hadir atau tidak membayar angsuran, maka angsuran tersebut ditanggung jawabkan kepada anggota kelompok tersebut. Dalam hal ini disebut dengan *Kafalah Tanggung Renteng*.

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹¹ Sedangkan *Tanggung Renteng* merupakan tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perorangan, maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh hutang. Sehingga menjadi yang lainnya terbebas dari kewajiban membayar hutang.¹²

Tanggung renteng sendiri menjadi akad para anggota kelompok Lasisma dengan pihak KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo. sebagai bentuk jaminan pertanggung jawaban apabila dari salah satu anggota kelompok Lasisma tidak hadir atau tidak membayar angsuran.

Ketentuan dalam *Kafalah Tanggung Renteng* disepakati pada saat memberikan pendidikan dasar yang dilakukan oleh pihak BMT NU, dan penandatanganan surat persetujuan dan pernyataan kesanggupan jaminan *Tanggung Renteng* dilakukan ketika pencairan Pembiayaan Lasisma kepada para anggota kelompok yang telah disetujui.

Perjanjian *Tanggung Renteng* di atur dalam pasal 1278 KUHPdata yang berbunyi : “Suatu Perikatan Tanggung menanggung atau perikatan *tanggung renteng* terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang diantara mereka membebaskan

¹¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah'ah dari Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insan, 2001), 123.

¹² Gita Amanda, "Marthapedia, Ini yang di maksud *Tanggung Renteng*", Republika.com, 2019.

debitur meskipun perkataan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara kreditur tadi”.¹³

Dalam proses pembiayaan Layanan Berbasis *Jama'ah* (Lasisma) terdapat anggota kelompok yang tanggung jawab kepada angsuran, akan tetapi ada pula yang lalai atau ingkar terhadap kesepakatan awal. Sehingga hal tersebut berdampak kerugian terhadap anggota kelompok lainnya.

<i>Das Sollen</i>	<i>Das Sein</i>
1. <i>Tanggung Renteng</i> memiliki nilai keharmonisan dan kekeluargaan dalam menyikapi tanggungannya.	1. <i>Tanggung Renteng</i> hanya formalitas dalam pandangan Masyarakat. Artinya, masyarakat memandang <i>tanggung renteng</i> hanya sebagai kesanggupan semata agar pinjaman terpenuhi sesuai dengan harapan masyarakat.
2. <i>Tanggung Renteng</i> dilakukan dengan suka rela dan tanggung jawab.	2. Banyak yang ingkar dengan kesepakatan awal.
3. Hukum Islam melarang untuk merugikan sesama orang muslim.	3. <i>Tanggung Renteng</i> menjadikan masalah yang biasa bagi masyarakat sehingga banyak yang di rugikan oleh sistem <i>tanggung renteng</i> tersebut.

Latar Belakang dalam Bentuk Tabel

Dalam pelaksanaan angsuran, dan *tanggung renteng* terlaksana bagi para anggota yang tidak hadir dan tidak membayar, akan berdampak pada pengajuan pembiayaan yang akan datang. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo dalam mencairkan pinjaman berikutnya, yang disebabkan karena kurangnya tanggung jawab dalam melunasi angsuran yang telah di sepakati.

¹³ R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2001), 330.

PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka

a. Pengertian *Tanggung renteng*

Sistem kelompok *tanggung renteng* tercetus sebagai aplikasi dari azas koperasi yaitu azas kegotongroyongan dan kekeluargaan atau kebersamaan, maka penerapan azas koperasi hanya menjadi slogan belaka. Sistem kelompok *tanggung renteng* ini, sejak dicetuskan hingga saat ini telah mengalami perubahan yang mengarah pada penyempurnaan sebuah sistem, seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman.¹⁴

Tanggung renteng adalah pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terhutang secara *renteng* (beruntun) sesuai dengan urutan. Tanggung jawab renteng dapat terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang terkait dengan pembayaran terutang. Hal ini mengacu pada pengertian *tanggung renteng* itu sendiri.¹⁵

Dalam sistem kelompok *tanggung renteng*, ada kesepakatan, dalam satu kelompok tidak boleh lebih dari tiga puluh orang atau kurang dari lima orang. Biasanya jika terdapat salah satu yang menunggak, maka yang lainnya ikut serta bertanggung jawab dalam menanggung bebannya.¹⁶

Beberapa kewajiban dalam sistem kelompok *tanggung renteng* yaitu:

- 1) Menghadiri pertemuan kelompok.
- 2) Membayar simpanan wajib dan simpanan lainnya yang ditetapkan di koperasi masing-masing.
- 3) Membayar angsuran pinjaman.
- 4) Mengembangkan anggota kelompok.
- 5) Mengadakan musyawarah.
- 6) Mentaati segala peraturan yang meliputi AD/ART dan peraturan yang lain.

¹⁴ Daru Indriyo, Rahasia Sukses *Tanggung Renteng* Membangun Bisnis, (Pusat Koperasi Jawa timur: 2006). 1.

¹⁵ <https://www.online-pajak.com/tanggung-jawab-renteng> . (14 mei 2020)

¹⁶ Daru Indriyo, Rahasia Sukses *Tanggung Renteng* Membangun Bisnis, 61.

- 7) Menjaga keberlangsungan hidup dan nama baik kelompok dengan cara melaksanakan tertib administrasi dan koordinasi kelompok.¹⁷

Setiap orang yang memahami terhadap kewajiban sistem kelompok *tanggung renteng* akan menimbang secara matang sebelum mengambil keputusan. Sistem kelompok *tanggung renteng* ini mengajarkan jiwa kebersamaan dan saling menanggung resiko bersama, sistem ini digunakan agar fasilitas pelayanan terhadap kebutuhan anggota tidak menurun, tetapi terus berkembang.¹⁸

Nilai yang terkandung dalam *tanggung renteng* diantaranya adalah:

- 1) Kekeluargaan dan kegotong royongan
- 2) Keterbukaan dan keberanian mengemukakan kelompok
- 3) Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta percaya diri kepada anggota.
- 4) Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.¹⁹

b. Unsur Sistem Tanggung Renteng

Suatu mustahil bila *tanggung renteng* di aplikasikan tanpa adanya anggota yang di kelompokkan, dalam hal ini terdapat tiga unsur yang harus di penuhi yaitu:²⁰

- 1) Kelompok yang di maksud disini adalah bukan hanya daftar anggota, yang berinisiatif sendiri, akan tetapi berkelompok dengan membentuk anggota.
- 2) Kewajiban. Dalam hal ini anggota berkewajiban untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan membayar angsuran dari pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi
- 3) Peraturan. Sama seperti koperasi pada umumnya, dalam hal ini setiap anggota harus mentaati aturan yang tercantum dalam AD-ART dan peraturan khusus. Cuma bedanya ada kecenderungan dalam kelompok *tanggung renteng* untuk membuat aturan kelompok. Aturan ini

¹⁷ Daru Indriyo, Ibid, 62.

¹⁸ Mohammad Hatta Dalam Andriani Soemantri dan Darmanto Jatman, *Koperasi Wanita*, (Malang-Semarang, 2002), 24-25.

¹⁹ Andriani Soemantri, *Bungan Rampai Tanggung Renteng*, (Malang, Puskowajanti LIMPAD, 2001), 37.

²⁰ Gatot Subriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.

dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi hubungan antar anggota dalam kelompok dan menjaga eksistensi kelompok penerapan sistem *tanggung renteng*.

Pembentukan kelompok *tanggung renteng* biasanya dilakukan berdasarkan tempat tinggal yang berdekatan. Setelah terbentuk maka akan ada pemberlakuan hak dan kewajiban, contohnya: menghadiri pertemuan, membayar simpanan wajib dan simpanan yang lain yang ditetapkan di koperasi masing-masing, membayar angsuran pinjaman, mengadakan musyawarah, mengembangkan anggota kelompok baik kualitas maupun kuantitasnya, mentaati segala peraturan yang meliputi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan yang lain, melaksanakan tertib administrasi serta kordinasi kelompok.²¹

c. Mekanisme Tanggung Renteng

Sistem *tanggung renteng* dapat ditemukan dua macam mekanisme yaitu :

1. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme ini mengatur bagaimana proses pengambilan keputusan ditingkat kelompok dikaitkan dengan tanggung jawab yang akan diemban sebagai konsekuensi dari keputusan. Karena segala konsekuensi menjadi tanggung jawab seluruh anggota maka proses pengambilan keputusan juga harus melibatkan seluruh anggota.

2. Mekanisme Kontrol

Dalam sistem ini bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota dalam kelompok akan menanggung beban. Bila ternyata secara kelompok tidak mau menanggung beban tersebut , maka hak anggota dalam kelompok tersebut juga tidak bisa direalisasi.

HASIL PENELITIAN

BMT NU Jawa Timur sebagai lembaga keuangan dapat berbentuk badan usaha yang berbentuk koperasi ataupun non koperasi. Dalam hal ini, BMT dapat memposisikan dirinya sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Unit Jasa

²¹ Daru Indriyo, Ibid, 92

Kuangan Syariah (UJKS), ataupun sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPP. Syariah).

Ada berbagai lembaga keuangan yang ada di Indonesia, hanya saja operasionalnya yang berbeda, ada lembaga keuangan yang berbasis konvensional, dan lembaga keuangan yang berbasis Syariah, dimana masyarakat mayoritas menerapkan transaksinya seperti pada saat melakukan pembiayaan atau pinjaman lebih kepada lembaga keuangan yang berbasis konvensional, alasannya karena prosedurnya yang lebih mudah dan proses pencairannya juga lebih cepat, akan tetapi hal ini tidak terlepas dari adanya bunga dan agunan atau jaminan yang harus diberikan oleh pihak nasabah kepada lembaga keuangan yang tersebut, berbeda halnya dengan lembaga keuangan berbasis syariah dimana lembaga keuangan ini lebih kepada *amaliyah* yang didapatkan, hal ini juga mengajak masyarakat atau nasabah untuk lebih mempermudah memberikan pinjaman sesuai dengan system ekonomi Islam, sehingga dalam transaksi ini tidak terdapat unsur riba di dalamnya, selain itu pinjaman ini tanpa menggunakan agunan ataupun pinjaman dari anggota nasabahnya, hal ini dilakukan oleh kelembagaan keuangan yang nuansa ummat yang telah tersebar di wilayah Jawa Timur yaitu KSPPS. BMT NU Jawa Timur khususnya di kabupaten Situbondo.

Adapun sejarah terbentuknya produk layanan Lasisma (Layanan berbasis jamaah) di KSPPS. BMT NU Jawa Timur khususnya di kabupaten Situbondo sesuai dengan hasil wawancara dengan Pengelola BMT NU Jawa Timur sebagai berikut:

“Lasisma didirikan oleh BMT NU pusat itu pada tahun 2017, sedangkan BMT NU sendiri didirikan pada tahun 2004. Jadi selama 13 tahun BMT NU masih belum menerapkan adanya produk pembiayaan Lasisma, bagi BMT NU yang berdiri dibawah tahun 2017 tidak ada produk itu, jadi lasisma itu ada sejak 2017 sampai sekarang. Makanya adanya produk Lasisma ini tergolong masih muda karena perkembangannya baru 3 tahun hingga sekarang, sedangkan untuk di arjasa sendiri ini masih belum sampai 1 tahun, karena KSPPS. BMT NU cabang Arjasa sendiri baru saja berdiri pada tahun 2019. Jadi untuk menerapkan Lasisma di cabang arjasa sendiri masih dalam tahap pembelajaran yang penuh kehati-hatian. Baik berhati-hati dalam mencari target sasaran anggota, ataupun dalam memberikan putusan pencairan pembiayaan atau pinjaman kepada calon anggota. Karena produk Lasisma ini kan diperuntukkan bagi calon anggota yang membutuhkan modal usaha. Karena ketika sudah berbicara pinjaman siapa yang tidak terbaur mbak apalagi lasisma ini kan tidak ada jaminan jadi risikonya juga besar. Makanya kenapa saya mengatakan dalam menerapkan lasisma harus hati- hati mbak. Pada saat ini untuk di KSPPS. BMT NU Cabang Arjasa terdapat 44 kelompok Forsa (forum silaturahmi) hampir setiap desa masing-masing sudah tergolong dengan anggota kelompok lasisma seperti desa jati sari terdapat, lamongan,

kedung dowo, dan curah tatal. Dari masing kelompok tersebut menerapkan penarikan angsuran dengan sistem bulanan, dua minggu sekali atau setengah bulanan, dan mingguan. Dari mereka melakukan proses pengajuannya bermacam-macam, ada yang langsung mendatangi kantor BMT NU cabang arjasa dengan disertakan persyaratan yang telah menjadi prosedur BMT NU itu sendiri seperti foto copy KTP elektronik suami isteri, foto copy KK, dan foto copy surat izin usaha. Selain itu calon anggota juga bisa mengajukan pada saat pendamping Lasisma atau pengelola KSPPS. BMT NU lainnya melakukan penarikan angsuran kepada anggota kelompok lainnya, atau pada saat pengambilan tabungan di anggota. Terkadang juga calon anggota menitipkan salampada kelompok lasisma bahwa ada tetangga yang ingin mengajukan pembiayaan atau pinjaman Lasisma kepada BMT NU.”²²

Arif Budiman selaku Kepala Cabang KSPPS. BMT NU Cabang Arjasa Kabupaten Situbondo lebih menerapkan kehati-hatian dalam memproses putusan pencairan pada pengajuan pembiayaan pinjaman Lasisma, dengan alasan karena cabangnya yang masih muda dan belum sampai satu tahun, karena melihat dari beberapa cabang BMT NU Lainnya yang ada di KSPPS. BMT NU Jawa Timur khususnya di Kabupaten Situbondo banyak yang lebih mengedepankan target yang harus di capai dari pusat dari pada betul-betul menyeleksi mana yang seharusnya dicairkan dan mana yang seharusnya diputuskan untuk ditolak, akan tetapi dalam hal ini tetap memberikan pelayanan terbaik (service excellent) kepada mitra BMT NU itu sendiri.

Kriteria yang diterapkan di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo tidak langsung menetapkan sesuai dengan kriteria yang ada, akan tetapi masih menyesuaikan dengan realita masyarakat. Seperti penetapan usia yang harus berumur 17 tahun dan sudah menikah, dan batas maksimalnya berumur 60 tahun, sedangkan pada temuan yang ada sebagian cabang membolehkan anggota kelompok nasabah yang masih berumur 16 tahun akan tetapi berstatus sudah menikah, alasannya karena sudah terdapat saksi yaitu suami dalam melakukan pembiayaan atau pinjaman lasisma, sehingga KSPPS. BMT NU di sebagian wilayah kabupaten Situbondo memberikan jaminan dalam mencairkan pinjaman tersebut. Begitupun juga usia batas maksimalnya ada yang menerapkan di usia 50 tahun. Karena di khawatirkan dalam usia tuanya tidak ada yang bertanggung jawab dalam melunasi pembiayaan atau pinjaman Lasisma tersebut.

²² Arif Budiman, *Wawancara*, Arjasa, 03 Agustus 2020.

Hal ini tergantung dengan mekanisme yang digunakan oleh masing-masing cabang yang ada di kabupaten situbondo. terkecuali dalam hal mengikuti kegiatan pendidikan dasar selama 3 hari berturut-turut dengan pemberian materi Ke NUan, kelembagaan BMT NU, penjelasan terkait pinjaman lasisma, pembentukan kelompok, keanggotaan, dan konsep tanggung renteng, dan yang terakhir adalah penentuan pola pencairan pembiayaan atau pinjaman lasisma. Hal ini dari semua KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo menerapkan hal yang sama dengan waktu yang berbeda disesuaikan dengan kesepakatan dari masing-masing kelompok. Akan tetapi halitu juga diperlukan bagi anggota kelompok untuk mengisi permohonan pembiayaan atau pinjaman, form survey tingkat kelayakan dan kepatutan permohonan pembiayaan mitra. Hal ini bertujuan agar KSPPS. BMT NU Kabupaten Situbondo mempermudah dalam menyeleksi mana yang layak atau tidak, selain itu juga untuk tertib administrasi bagi lembaga keuangan itu sendiri.

Pembiayaan atau pinjaman Lasisma dimana akad *Al- Qardhul Hasan* tidak menetapkan ketentuan keuntungan atau jasa dari pihak KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo karena sistem yang digunakan dalam pembiayaan atau pinjaman Lasisma adalah menggunakan jasa seikhlasnya. Sedangkan temuan di lapangan berbeda dengan sistem yang ada. Penerapannya yang terjadi adalah sebagian mekanisme yang digunakan oleh KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten situbondo kepada anggota lasisma tidak dijelaskan secara ril, jelas dan terbuka, sehingga pemahaman masyarakat hanya berkutat kepada apa yang disampaikan oleh Pengelola BMT NU itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah anggota lasisma menjadi terbiasa untuk mengikuti dan memahami terkait penerapan akad tersebut.

Salah satu data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan akad *Al- Qardhul Hasan* pada produk pembiayaan Lasisma dengan menggunakan jasa seikhlasnya nyatanya terdapat ketidakselarasan antara masing-masing BMT NU yang ada di kabupaten situbondo. Untuk KSPPS. BMT NU cabang Mangaran dalam menerapkan akad *Al- Qardhul Hasan* telah sesuai dengan teori yang ada. Sedangkan untuk di KSPPS. BMT NU cabang kapongan masih belum bisa mengaplikasikan dengan baik. Karena dalam teorinya akad *Al- Qardhul Hasan* tidak boleh menentukan berapa jasa yang harus dibayar, dan tidak boleh mengharapkan keuntungan dari pihak

anggota, karena aspek dari akad *Al- Qardhul Hasan* adalah Suka rela dalam artian tanggungan jasa dari pihak anggota tidak ditentukan atau dibatasi.

Implementasi *tanggung renteng* pada pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (Lasisma) dengan menggunakan akad *Al- Qardhul Hasan* di semua wilayah provinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Situbondo terkait produk di KSPPS. BMT NU Jawa Timur memiliki kesamaan dari satu kelompok dengan kelompok lainnya, yaitu pertemuan kelompok yang biasanya dilakukan pada saat penarikan angsuran hanya diwakili oleh ketua kelompoknya saja dengan menitipkan beban angsuran kepada ketua kelompok tersebut. Hal itu dianggap telah melakukan beban tanggungannya kepada pihak KSPPS. BMT NU Kabupaten Situbondo, baik dari anggota kelompok Lasisma maupun dari pihak BMT NU itu sendiri. Selain itu pada pembiayaan Lasisma diantara salah satu kelompok yang tidak membayar angsurannya tidak ditanggung secara renteng, akan tetapi tetap ditanggung oleh masing-masing individu, sedangkan dalam teori Bab II dijelaskan bahwa jika salah satu terdapat anggota yang menunggak maka yang lainnya ikut serta bertanggung jawab dalam menanggung bebannya.²³. Dengan begitu, persamaan diatas menjelaskan bahwa sistem *tanggung renteng* tidak dapat dijalankan oleh anggota kelompok Lasisma di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo.

Tanggung renteng memiliki nilai kekeluargaan dan kegotong royongan, serta keterbukaan, dan menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta percaya diri kepada anggota.²⁴ Oleh karena itu dalam hal ini anggota kelompoknya lebih spesifik dengan mementingkan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan kelompok yang telah di sepakati di awal.

Pada kenyataannya, penerapan sistem tanggung yang sudah familiar di kalangan mitra KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo belum bisa menerapkannya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih banyak dari anggota kelompok lainnya yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran dengan berbagai faktor alasan yang di sampaikan. Hal ini bertolak belakang dengan teori yang berkaitan

²³ Daru Indriyo, Rahasia Sukses Tanggung Renteng Membangun Bisnis, (Pusat Koperasi Jawa timur: 2006).

²⁴ Mohammad Hatta Dalam Andriani Soemantri dan Darmanto Jatman, *Koperasi Wanita*, (Malang-Semarang, 2002), 24-25.

dengan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap penerapan sistem tanggung renteng, yang didalamnya terdapat unsur adanya kelompok, kewajiban, dan peraturan.²⁵

Dalam penerapan sistem *tanggung renteng* yang ada di beberapa wilayah kabupaten situbondo KSPPS. BMT NU Jawa Timur dapat dianalisis bahwa :

- a. Kelompok. Anggota Lasisma tergabung dalam beberapa kelompok didalamnya yang terdiri dari 5 orang sampai batas maksimal 20 orang yang terdiri dari sekumpulan anggota yang tempat tinggalnya dekat antara anggota satu dengan lainnya, dan jenis usaha yang dikelolanya harus sama dalam satu kelompok tersebut.
- b. Kewajiban. Setiap anggota kelompok berkewajiban untuk membayar setiap angsuran pada jangka waktu yang telah disepakati. Akan tetapi pada saat waktunya, beberapa anggota kelompok melakukan keterlambatan pembayaran, bahkan dalam hal ini anggota tersebut tidak menghadiri perkumpulan yang biasanya rutin dilakukan pada saat pertemuan dengan pihak Lasisma KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten situbondo. hal ini menjadikan pihak BMT NU melakukan penarikan angsuran ke masing-masing individu, sehingga secara tidak langsung sistem *tanggung renteng* dalam pembiayaan Lasisma tidak bisa diberlakukan sebagaimana mestinya.
- c. Peraturan. Adanya peraturan yang seharusnya diberlakukan seperti menjaga kedisiplinan pembayaran dan tetap menjalankan sistem *tanggung renteng* tidak terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang seharusnya dilaksanakan. Jadi, baik dari pihak BMT NU dan anggota kelompok Lasisma belum mengetahui dan memahami dengan benar terkait peraturan yang harus di patuhi pada saat melakukan kesepakatan di awal.

Istilah *tanggung renteng* keliru dipahami oleh masyarakat pada umumnya, mereka menganggap bahwa kepentingan utama dalam mengajukan pembiayaan pinjaman Layanan berbasis Jamaah ini adalah pengajuannya dicairkan oleh pihak KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo, tanpa berfikir panjang bahwa dirinya sedang terikat dengan beberapa aturan yang mereka ikuti, seperti mengikuti pertemuan rutin, tetap mengisi absen kehadiran, disiplin membayar angsuran, dan

²⁵ Gatot Subriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.

menerapkan sistem tanggung renteng. Hal ini menjadi slogan belaka demi capainya hajat calon anggota. Dan secara tidak langsung keluar dari kesepakatan awal, baik dari pihak anggota lasisma yang mengingkari kesepakatan awalnya, ataupun dari pihak BMT NU yang tidak memiliki ketegasan terhadap anggota lasisma.

Begitupun juga dengan bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo dengan beberapa faktor yang menyebabkan penerapannya menggunakan sistem *tanggung renteng* apabila terdapat salah satu anggota kelompok yang mengalami tunggakan, tidak cukup hanya diselesaikan dengan sistem kekeluargaan saja, akan tetapi harus juga ada ketegasan hukum yang diberlakukan.

karena hal ini tidak menjamin bagi anggota Layanan berbasis jamaah jera terhadap akibat yang dilakukan kepada pihak BMT NU. Hal yang seringkali dilakukan pada saat melakukan penarikan terhadap anggota lasisma dari anggota tidak dapat ditemui dan menghindari dari kewajiban yang harus dipenuhi. Selain membuat ketua kelompoknya yang kewalahan dalam *menghendel* anggotanya, pihak dari KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo juga harus setiap hari melakukan penarikan kepada anggota yang bersangkutan. Hal ini secara tidak langsung telah keluar dari penerapan yang biasanya diterapkan yaitu sistem *tanggung renteng* dalam pembiayaan layanan berbasis jamaah (Lasisma).

Selain yang disebutkan diatas, hal yang perlu dianalisis adalah tujuan dari adanya produk Layanan berbasis Jamaah dimana pinjamannya memberikan bantuan modal dalam mengembangkan usahanya, selaras dengan terbentuknya koperasi simpan pinjam yang juga diperuntukkan untuk mereka yang membutuhkan modal usaha. Akan tetapi realisasi yang terjadi di masyarakat adalah bukan diperuntukkan pada kebutuhan modal usaha melainkan untuk kepentingan pribadinya dalam menanggulangi hutangnya kepada lembaga keuangan lain atau kepada orang-orang terkait.

Dari beberapa permasalahan yang ditemukan di masyarakat yang berkaitan dengan analisis penerapan sistem *tanggung renteng* yang diterapkan oleh KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo diperlukan beberapa perbaikan guna untuk menyesuaikan antara praktik dengan teori yang ada, dan menjaga keberlangsungan antara sistem yang diterapkan oleh KSPPS. BMT NU Jawa Timur kabupaten situbondo kepada anggota layanan berbasis jamaah tetap berjalan baik, begitupun juga antara anggota lasisma dengan pihak BMT NU itu sendiri.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penerapan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan atau pinjaman produk layanan berbasis jamaah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kabupaten Situbondo dapat disimpulkan bahwa:

Penerapan sistem tanggung renteng yang dilakukan oleh KSPPS. BMT NU Jawa Timur kabupaten situbondo merupakan suatu pembiayaan atau pinjaman sebuah modal usaha yang sarannya adalah masyarakat menengah kebawah, peminjaman ini berbasis kelompok yang beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 20 orang dalam satu kelompok. Dalam pengembalian hutang diberlakukan adanya sistem tanggung renteng dengan tujuan agar angsuran dari awal sampai akhir berjalan lancar, akan tetapi tanggung renteng yang diterapkan tidak dapat diterapkan oleh pihak anggota layanan berbasis jamaah (Lasisma), karena dari masing-masing individu kurang amanah dan tanggung jawab terhadap peraturan yang telah disepakati sendiri, sehingga anggota lasisma lebih mengedepankan kepentingan individu dari pada kepentingan kelompok (jamaah). Sehingga kelompok jamaah banyak yang dirugikan atas kesalahan dari beberapa anggota.

Sehingga dalam penelitian ini penulis merekomendasi dan harapan kepada KSPPS. BMT NU Jawa Timur kabupaten situbondo diantaranya memberikan pemahaman yang nyata pada saat adanya dikdas (Diklat dasar), yang didalamnya membahas tentang produk pembiayaan Lasisma yang berbasis *tanggung renteng* dengan menggunakan akad *Al-Qardhul hasan* yaitu dengan jasa seikhlasnya, agar sesuai dengan cita-cita penerapan system ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2016 *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, KENCANA,)
- Andriani Soemantri, 2001 *Bungan Rampai Tanggung Renteng*, (Malang, Puskowajanti LIMPAD,)
- Daru Indriyo, 2006 *Rahasia Sukses Tanggung Renteng Membangun Bisnis*, (Pusat Koperasi Jawa timur:).
- Gita Amanda, 2019 "Marthapedia, Ini yang di maksud *Tanggung Renteng*", Republika.com.
- Gatot Subriyanto, 2009 *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita,)
- https://www.academia.edu/5380514/urgenci_2020_LPS_Bagi_BMT_Sebagai_Bentuk_Hukum.
- Mohammad Hatta Dalam Andriani Soemantri dan Darmanto Jatman, 2002 *Koperasi Wanita*, (Malang-Semarang,)
- Muhammad Syafi'I Antonio, 2001 *Bank Syariah'ah dari Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insan,)
- Masyudi, 2011 *Buku Materi Diklat Calon Pengelola KSPPS. BMT NU Jawa Timur, Mengabdikan Tanpa Batas, Melayani dengan Ikhlas* (Gapura :)
- Muhammad Ayub, 2009 *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,)
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 2001 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita,)
- Zulfatul Mukarromah, 2014 "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Obligasi Syariah'ah*", (Skripsi, Institut Agama Islam Ibrahimy, Sukorejo,)
- Zulfatul Mukarromah," 2018 *Forex Online Trading (FOT) Dalam Islam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*",(Tesis, Universitas Ibrahimy, Sukorejo,)